



KONFIGURASI KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG: STUDI KOMPARATIF ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

M. Mustofah Bisri¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi



Email:

24410277@students.uii.ac.id

Keyword:

Authority Configuration;
Constitutional Review;
Constitutional Court;
Federal Court;
Constitutional Supremacy.

Kata Kunci:

Konfigurasi Kewenangan;
Pengujian
Konstitusionalitas;
Mahkamah Konstitusi;
Mahkamah Persekutuan;
Supremasi Konstitusi.

Abstract

Constitutional review is a fundamental instrument in modern constitutional systems, yet its institutional design differs between Indonesia's centralized model and Malaysia's decentralized system. This study aims to comparatively analyze the configuration of constitutional review authority exercised by the Constitutional Court of Indonesia and the Federal Court of Malaysia, as well as the challenges arising from its implementation. Using a normative legal method with comparative and conceptual approaches, this research examines key doctrines such as constitutional supremacy, negative legislator, judicial overreach, and ouster clause. The findings indicate that Indonesia's centralized system, characterized by exclusive authority, final decisions, and direct access, concentrates judicial power and creates a structural tendency toward judicial overreach, potentially undermining the separation of powers and leading to ineffective (dead letter) decisions. In contrast, Malaysia's decentralized system, while flexible, allows legislative mechanisms such as ouster clauses to limit judicial review and weaken constitutional supremacy. These structural conditions provide the normative basis for concluding that Indonesia requires strengthened judicial self-restraint, whereas Malaysia necessitates firm judicial resistance to ouster clauses to preserve effective constitutional control.

Abstrak

Pengujian konstitusionalitas merupakan instrumen penting dalam negara hukum modern, namun desain kewenangannya berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual, melalui kajian supremasi konstitusi, *negative legislator*, *judicial overreach*, dan *ouster clause*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terpusat di Indonesia menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berpotensi mendorong *judicial overreach* dan melemahkan efektivitas putusan, sedangkan model Malaysia membuka ruang pembatasan melalui *ouster clause* yang mengancam supremasi konstitusi. Kondisi ini menjadi dasar argumentatif perlunya *self-restraint* di Indonesia dan penolakan *ouster clause* di Malaysia.



1. PENDAHULUAN

Pengujian konstusionalitas undang-undang atau *constitutional review* merupakan salah satu instrumen krusial dalam tata negara modern yang berlandaskan supremasi konstitusi. Mekanisme ini memberikan otoritas kepada lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu undang-undang selaras dengan konstitusi, sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol agar produk legislasi tidak menyimpang dari norma-norma fundamental yang telah disepakati bersama. Dalam praktiknya saat ini, terdapat dua model utama, yakni model terpusat (*centralized model*) yang berkembang di tradisi Eropa dan model tersebar (*decentralized model*) yang berakar dari sistem Amerika. Perbedaan pengaturan kewenangan tersebut menjadi dasar penting untuk memahami dinamika pengujian konstusionalitas di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia.¹

Indonesia menganut model pengujian konstusionalitas yang bersifat terpusat melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus dengan kewenangan eksklusif untuk menilai kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap konstitusi.² Dari perspektif historis, pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan suatu institusi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang independen dan efektif dalam menjalankan fungsi *judicial review*. Selain itu, lembaga ini juga berperan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*), sekaligus menjadi pelindung demokrasi, penjaga hak asasi manusia, dan penjamin hak-hak konstusional warga negara.³

Dalam kerangka teori hukum, Mahkamah Konstitusi Indonesia kerap diposisikan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang menguji serta membatalkan undang-undang tanpa memiliki kewenangan untuk membentuk atau merumuskan norma baru sebagai penggantinya. Konsep ini berakar pada pemikiran Hans Kelsen yang menegaskan bahwa dalam sistem *judicial review* terpusat, peradilan konstitusi hanya berfungsi menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku, tanpa menciptakan norma baru.⁴ Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, peran tersebut menunjukkan kecenderungan mengalami pergeseran. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi semata-mata bersifat

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1)”.

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1)”.

³ Surono, Danang Rahmat, dan Gunawan Widjaja, “The Role of Judicial Review in the Indonesian Legal System: A Literature Review on Constitutional Protection and Legal Accountability.” *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)* 4, no. 3 (2025): 611–622, <https://injoqast.net/index.php/JOSS/article/view/>

⁴ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1973), 126”.



membatalkan norma, tetapi juga mulai memuat substansi yang menyerupai perumusan kebijakan baru dan berdampak langsung terhadap sistem hukum nasional. Fenomena ini tercermin, antara lain, dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengenai pendidikan gratis serta Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Kedua putusan tersebut memunculkan reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya dengan memasuki wilayah legislasi yang sejatinya merupakan domain DPR. Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah harus diselenggarakan secara sepenuhnya gratis, termasuk pembebasan biaya buku, seragam, hingga kegiatan ekstrakurikuler.⁵ Sementara itu, melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu daerah harus dipisahkan.⁶ Kedua putusan tersebut mencerminkan adanya kecenderungan *judicial overreach*, yaitu kondisi ketika lembaga peradilan bertindak melampaui kewenangannya dan mengambil alih peran lembaga lain. Hal ini kemudian memicu perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, terutama terkait dengan konsep *dead letter*, yakni putusan yang secara yuridis sah namun tidak efektif secara praktis karena tidak diimplementasikan.

Berbeda dengan Indonesia yang mengadopsi model pengujian terpusat melalui lembaga khusus, Malaysia menerapkan sistem pengujian konstusionalitas yang bersifat tersebar (*decentralized model*), di mana kewenangan untuk menilai konstusionalitas undang-undang berada di tangan para hakim pada pengadilan tinggi. Sistem ini bertumpu pada Pasal 4 ayat (1) Konstitusi Federal Malaysia yang menegaskan bahwa Konstitusi Federal merupakan hukum tertinggi di Federasi (*the Federal Constitution is the supreme law of the Federation*), sehingga setiap undang-undang yang dibentuk setelah Hari Merdeka harus sejalan dengan ketentuan konstitusi tersebut.⁷ Dalam kerangka tersebut, pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang tidak sah apabila bertentangan dengan Konstitusi Federal. Sementara itu, Mahkamah Persekutuan sebagai pengadilan tertinggi memegang kewenangan eksklusif untuk menentukan apakah undang-undang yang dibentuk oleh Parlemen maupun Dewan Undangan Negeri menjadi tidak berlaku karena melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi Federal.⁸

Kewenangan pengujian konstusionalitas di Malaysia dilaksanakan melalui mekanisme *judicial review* yang diatur dalam *Order 53 Rules of Court 2012*. Proses

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang Pendidikan Gratis”. 2024.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah”. 2024.

⁷ “*Federal Constitution of Malaysia*, Pasal 4(1)”.

⁸ Albert H. Y. Chen dan Andrew Harding, “*Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective*” (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 330.



ini berlangsung dalam dua tahapan, yakni *leave stage* dan *full hearing*. Tahap *leave stage* merupakan tahap penyaringan awal, di mana pemohon harus memperoleh izin dari pengadilan sebelum perkara dapat dilanjutkan. Izin tersebut hanya diberikan apabila permohonan dinilai memiliki dasar yang tidak sepele (*not frivolous*) serta mengandung *arguable case*. Setelah izin diberikan, perkara kemudian diperiksa dalam tahap persidangan penuh (*full hearing*), di mana pengadilan akan menilai substansi permohonan secara menyeluruh.⁹ Dalam perkembangan yurisprudensi, cakupan *judicial review* di Malaysia mengalami perluasan yang signifikan, terutama melalui putusan Mahkamah Persekutuan dalam perkara *R Rama Chandran v The Industrial Court of Malaysia & Anor* [1997] 1 MLJ 145.¹⁰ Dalam putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa putusan pengadilan inferior dapat diuji berdasarkan alasan *illegality*, *irrationality*, dan dalam perkembangannya juga mencakup *proportionality*. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa dasar-dasar tersebut merupakan standar dalam kerangka *judicial review* administratif yang berakar pada tradisi hukum Inggris, sehingga perluasan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai penguatan pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif dan quasi-yudisial, bukan sebagai perluasan kewenangan *constitutional review* dalam arti formal.¹¹

Penelitian tentang perbandingan kewenangan pengujian konstusionalitas antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan oleh beberapa ahli. Penelitian oleh Simon Butt (2015) dalam bukunya *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* mengkaji penguatan peradilan konstitusi di Indonesia pasca reformasi,¹² namun tidak melakukan perbandingan sistematis dengan negara *common law* seperti Malaysia. Andrew Harding (1997) dalam bukunya *The Problems and Characteristics of Judicial Review in Malaysia, Comparative Studies on the Judicial Review System in East and Southeast Asia* menyoroti karakteristik *judicial review* di Malaysia,¹³ tetapi tidak mengkaji perbedaan struktur kelembagaan dengan Indonesia yang menganut model terpusat. Jimly Asshiddiqie (2010) membahas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia,¹⁴ namun belum menyandingkannya dengan tantangan *ouster clause* di Malaysia. Sementara itu, penelitian oleh Kuberan Hansrajh Kumaresan (2025) dalam *Statute Law Review* mengkritisi kesalahan interpretasi dalam yurisprudensi Malaysia

⁹ *Rules of Court 2012* (Malaysia), Order 53.

¹⁰ *R Rama Chandran v The Industrial Court of Malaysia & Anor* [1997] 1 MLJ 145.

¹¹ Che, Izmi Izdiharuddin, Jamaludin Mahmud, dan Suria Fadhillah Md Pauzi, "The Relationship Between Doctrine of *Ultra Vires* & *R Rama Chandran* in the Malaysian and English Administrative Laws." *GADING Journal for Social Sciences* 25, no. 1 (2022): 54–62. <https://doi.org/10.24191/gading.v25i01.333>

¹² Butt, Simon. "The Constitutional Court and Democracy in Indonesia". Leiden: Brill, 2015.

¹³ Andrew Harding, "*The Problems and Characteristics of Judicial Review in Malaysia, Comparative Studies on the Judicial Review System in East and Southeast Asia*" (The Hague: Kluwer Law International, 1997), 133.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112.



terkait *ouster clause*,¹⁵ tetapi masih terbatas pada analisis internal tanpa perspektif komparatif dengan negara lain.

Keempat studi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai pengujian konstusionalitas di masing-masing negara. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus melakukan kajian komparatif sistematis antara konfigurasi kewenangan pengujian konstusionalitas undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia dengan mempertimbangkan dinamika kontemporer seperti fenomena *judicial overreach* di Indonesia dan problematika *ouster clause* di Malaysia. Padahal, studi komparatif semacam ini sangat relevan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem serta merumuskan model ideal pengaturan kewenangan peradilan konstitusi yang mampu menyeimbangkan supremasi konstitusi, perlindungan hak warga negara, dan prinsip pembagian kekuasaan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis konfigurasi kewenangan pengujian konstusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia, meliputi aspek struktur kelembagaan, mekanisme pengujian, serta batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Kedua, untuk mengidentifikasi tantangan dan problematika yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan pengujian konstusionalitas di kedua negara, khususnya fenomena *judicial overreach* di Indonesia dan *ouster clause* di Malaysia, guna merumuskan rekomendasi bagi pengembangan sistem pengujian konstusionalitas yang ideal dalam kerangka supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada penelusuran literatur untuk menelaah secara mendalam susunan kewenangan dalam pengujian konstusional undang-undang di Indonesia serta Malaysia. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Melalui pendekatan komparatif, dilakukan perbandingan terstruktur terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia, yang meliputi aspek kelembagaan, prosedur pengujian, hingga batasan otoritas masing-masing. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah gagasan-gagasan fundamental yang mendasari

¹⁵ Kumaresan, Kuberan Hansrajh, "Interpretive Errors in the Malaysian Ouster Clause Jurisprudence." *Statute Law Review* 46, no. 2 (2025): hmaf022, <https://doi.org/10.1093/slr/hmaf022>

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2017), 38.



praktik pengujian konstitusional, seperti supremasi konstitusi, *negative legislator*, *judicial overreach*, serta *ouster clause*.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur akademik seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Proses penghimpunan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji berbagai regulasi, putusan peradilan, serta referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Pengolahan data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif berbasis pendekatan komparatif melalui tiga tahapan utama, yaitu penyaringan data, penyusunan secara deskriptif-analitis, serta penarikan simpulan secara deduktif dan induktif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keunggulan, dan keterbatasan, serta merumuskan saran konstruktif bagi pengembangan mekanisme pengujian konstitusional di Indonesia dan Malaysia.¹⁸

3. PEMBAHASAN

3.1 Konfigurasi Kewenangan Pengujian Konstitusionalitas di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan konfigurasi kewenangan pengujian konstitusionalitas antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia tidak cukup hanya dilihat dari perbedaan model terpusat dan tersebar. Lebih jauh, kedua sistem ini menunjukkan bagaimana pilihan struktural awal membentuk logika kerja, prosedur, serta titik rawan yang dihadapi masing masing lembaga dalam praktiknya. Perbedaan krusial tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Konfigurasi Kewenangan Pengujian Konstitusionalitas antara Indonesia dan Malaysia

Aspek Perbandingan	Indonesia	Malaysia
Model Pengujian	Model terpusat (<i>centralized model</i>) dengan lembaga khusus	Model tersebar (<i>decentralized model</i>) melalui seluruh pengadilan tinggi
Lembaga Pelaksana	Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi khusus	Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Persekutuan
Landasan Konstitusional	Pasal 24C ayat (1) UUD 1945	Pasal 4(1) dan Pasal 121 Konstitusi Federal Malaysia
Sifat Kewenangan	Bersifat eksklusif dan tunggal (tidak dimiliki oleh lembaga lain)	Bersifat bersama dan tersebar di seluruh pengadilan tinggi

¹⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45”.

¹⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 108”.



Aspek Perbandingan	Indonesia	Malaysia
Tingkat Pengadilan	Bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir (putusan final dan mengikat)	Bersifat berjenjang (Mahkamah Tinggi → Mahkamah Rayuan → Mahkamah Persekutuan)
Jenis Pengujian	Meliputi pengujian materiil (substansi norma) dan pengujian formil (proses pembentukan undang-undang)	Pengujian konstitusionalitas berdasarkan tiga dasar: <i>illegality</i> , <i>irrationality</i> , dan <i>procedural impropriety</i>
Mekanisme Pengujian	Permohonan diajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa tahap penyaringan	Melalui dua tahap: <i>leave stage</i> (tahap penyaringan) dan <i>full hearing</i> (persidangan pokok perkara)
Peran Teoritis	Berfungsi sebagai <i>negative legislator</i> (Hans Kelsen), yaitu membatalkan norma tanpa menciptakan norma baru	Berakar pada tradisi <i>common law</i> , di mana pengadilan dapat membatalkan dan dalam perkembangan tertentu menggantikan keputusan
Perkembangan Yurisprudensi	Mengalami pergeseran dari <i>negative legislator</i> menuju kecenderungan <i>judicial overreach</i> (Putusan No. 3/PUU-XXII/2024 dan No. 135/PUU-XXII/2024)	Perluasan cakupan <i>judicial review</i> (R Rama Chandran v The Industrial Court) serta munculnya tantangan dari <i>ouster clause</i>
Tantangan Utama	Risiko <i>judicial overreach</i> dan potensi <i>dead letter</i> (putusan sah secara normatif namun lemah dalam implementasi)	Keberadaan <i>ouster clause</i> yang membatasi kewenangan pengadilan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang

Perbedaan struktural yang paling mencolok terletak pada pilihan Indonesia untuk membentuk lembaga peradilan konstitusi khusus yang terpisah dari sistem peradilan umum. Kewenangan eksklusif MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 tidak hanya memberikannya posisi tunggal sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi, tetapi juga menciptakan karakteristik putusan yang bersifat final dan mengikat tanpa peluang banding.¹⁹ Konsekuensi dari desain ini adalah terbukanya akses langsung bagi warga negara untuk mengajukan permohonan uji materiil maupun uji formil tanpa melalui tahap penyaringan apapun.²⁰ Dalam praktiknya, sistem akses langsung ini memberikan kepastian prosedural yang tinggi, namun sekaligus menempatkan MK pada posisi yang harus mengelola beban perkara yang terus meningkat. Ketika jumlah permohonan melonjak, MK dituntut untuk membangun mekanisme internal yang efisien tanpa mengorbankan kualitas putusan, sementara di sisi lain, tidak adanya mekanisme penyaringan berpotensi

¹⁹ Yarni, Meri, and Khofifah Rizki Amanda, "Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–655, <https://doi.org/10.31078/jk2146>

²⁰ Khilmi, Erfina Fuadatul, "Judicial Review dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi yang Demokratis." *Jurnal de Jure* 17, no. 1 (2025): 18–38. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v17i1.1028>



membiarkan masuknya permohonan yang secara substansi lemah atau bahkan merupakan penyalahgunaan proses peradilan.²¹

Sebaliknya, Malaysia dengan sistem peradilan terpadu dalam kerangka *common law* menerapkan mekanisme yang lebih berlapis. Pengujian konstitusionalitas dapat diajukan ke seluruh jajaran pengadilan tinggi, namun setiap permohonan wajib melalui *leave stage* terlebih dahulu. Dalam tahap ini, pengadilan melakukan verifikasi awal untuk menilai apakah suatu permohonan memiliki dasar yang tidak sepele (*not frivolous*) dan terdapat argumen yang layak (*arguable case*). Hanya setelah izin diberikan, perkara dilanjutkan ke persidangan penuh (*full hearing*). Keberadaan mekanisme penyaringan ini mencerminkan pendekatan yang lebih konservatif dalam membatasi intervensi peradilan, memastikan bahwa hanya perkara dengan kualitas hukum yang memadai yang dapat memasuki proses pemeriksaan substansial. Sistem ini juga menciptakan jenjang pengadilan yang memungkinkan adanya koreksi berlapis, di mana putusan Mahkamah Tinggi dapat diajukan banding ke Mahkamah Rayuan dan selanjutnya ke Mahkamah Persekutuan sebagai pengadilan tertinggi.²²

Perbedaan yang lebih fundamental terletak pada batas kewenangan peradilan ketika berhadapan dengan produk legislasi, yang tidak terlepas dari kerangka teoretis yang melandasinya. Indonesia secara konsisten merujuk pada doktrin *negative legislator* yang dikembangkan Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa dalam sistem pengujian terpusat, lembaga peradilan konstitusi hanya berwenang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku, tanpa dapat menggantinya dengan norma baru. Fungsi legislasi positif sepenuhnya menjadi domain parlemen.²³ Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terjadi pergeseran yang signifikan dari batas teoretis ini. Putusan MK yang tidak lagi sekadar membatalkan pasal atau ayat, tetapi mulai merumuskan kebijakan baru secara rinci, mengindikasikan terjadinya ekspansi kewenangan yang oleh kalangan legislatif dikategorikan sebagai *judicial overreach*. Pergeseran ini menempatkan MK pada posisi yang rentan terhadap tuduhan melampaui batas kekuasaan kehakiman, sekaligus memunculkan persoalan efektivitas implementasi putusan. Ketika suatu putusan memuat kebijakan yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang, pelaksanaannya menjadi tergantung pada kemauan politik lembaga

²¹ Andiraharja, D. G., "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>

²² Aziz, Raiz Mukhliz Azman, "Election Disputes: A Comparative Analysis of the Judicial Review Process in Malaysia and Indonesia." *IIUM Law Journal* 32 (2024): 297–320, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i2.946>

²³ Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin, "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 363–390, <https://doi.org/10.31078/jk1628>



eksekutif dan legislatif, sehingga berpotensi melahirkan fenomena *dead letter*, yaitu putusan yang sah secara normatif namun tidak berjalan dalam praktik.²⁴

Malaysia tidak terikat pada doktrin *negative legislator* karena berasal dari tradisi *common law* yang memberikan ruang lebih luas bagi pengadilan untuk mengembangkan hukum melalui putusan yang diberikan. Dalam sistem ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pembentuk hukum melalui mekanisme preseden. Fleksibilitas ini memungkinkan pengadilan Malaysia untuk memperluas cakupan *judicial review* tidak hanya pada aspek prosedural tetapi juga substansial, sebagaimana ditunjukkan dalam putusan Mahkamah Persekutuan perkara *R Rama Chandran v The Industrial Court of Malaysia & Anor* [1997] yang membuka jalan bagi pengadilan untuk memeriksa substansi keputusan administrasi dan bahkan menggantikannya dengan keputusannya sendiri. Namun, justru dari sisi inilah Malaysia menghadapi tantangan yang bersifat simetris namun berlawanan arah dengan Indonesia. Alih alih menghadapi ekspansi kewenangan seperti yang terjadi di Indonesia, sistem peradilan Malaysia justru sering kali harus berhadapan dengan *ouster clause*, yaitu ketentuan dalam undang-undang yang secara eksplisit berupaya membatasi atau menutup akses terhadap *judicial review*. Keberadaan *ouster clause* menciptakan ketegangan antara supremasi konstitusi yang dinyatakan dalam Pasal 4(1) Konstitusi Federal dan upaya legislatif untuk membatasi kekuasaan kehakiman. Kritik terhadap yurisprudensi Malaysia yang cenderung membenarkan *ouster clause* menunjukkan bahwa persoalan utama sistem Malaysia bukan pada seberapa jauh pengadilan dapat masuk ke ranah kebijakan, tetapi pada seberapa besar ruang pengadilan masih tersisa untuk melakukan pengujian konstitusionalitas sama sekali ketika legislatif secara sengaja menutupnya.²⁵

Implikasi dari perbedaan konfigurasi kewenangan ini juga terlihat pada bagaimana masing-masing sistem merespons dinamika politik yang berkembang. Di Indonesia, MK sering kali menjadi forum penyelesaian sengketa politik yang tidak terselesaikan di lembaga politik, sehingga menempatkan lembaga ini pada posisi sebagai peredam konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Beban politik yang dipikul oleh MK ini menuntut para hakim konstitusi untuk memiliki kepekaan politik yang tinggi sekaligus menjaga independensi agar tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis.²⁶ Dalam konteks ini, setiap putusan MK yang menyentuh isu-isu sensitif akan selalu berhadapan dengan risiko resistensi

²⁴ Sunardi, Dian, "Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2023): 159–176, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i2.20368>

²⁵ Haridhi, Z., A. Afiz, S. B. R. Nadeak, M. Fadil, dan M. Hakeem, "Judicial Review of the Application of Corporate Legal Veil in Malaysia and Indonesia: A Legal Comparison." *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 83–93, <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16331>

²⁶ Mursyidi, Mursyidi, "Kekuatan dan Batas Judicial Review dalam Arsitektur Hukum Indonesia." *Syura: Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>



dari lembaga negara lain atau bahkan dari publik.²⁷ Sementara itu, sistem peradilan Malaysia yang tersebar memberikan perlindungan yang lebih berlapis karena setiap perkara dapat melalui proses banding hingga ke Mahkamah Persekutuan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dalam hal kepastian hukum karena berpotensi menimbulkan perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang kemudian harus diselesaikan melalui proses kasasi yang memakan waktu.²⁸

Dari sudut pandang perlindungan hak konstitusional warga negara, kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Sistem Indonesia yang memberikan akses langsung memudahkan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang tanpa melalui proses penyaringan yang rumit. Hal ini sesuai dengan prinsip *access to justice* yang menjadi salah satu pilar negara hukum. Namun, kemudahan akses ini belum tentu menjamin bahwa setiap permohonan akan diputus secara adil dan cepat, mengingat terbatasnya kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara.²⁹ Sebaliknya, sistem Malaysia yang menerapkan penyaringan ketat memastikan bahwa hanya perkara-perkara yang memiliki kualitas hukum yang baik yang dapat dilanjutkan ke persidangan penuh, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya peradilan lebih terjamin. Meskipun demikian, mekanisme penyaringan ini juga berpotensi menghambat akses keadilan bagi warga negara yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi persyaratan prosedural yang ketat, terutama dalam hal pembuktian adanya *arguable case* pada tahap *leave stage*.³⁰

Tantangan akuntabilitas lembaga peradilan juga menjadi dimensi penting dalam perbandingan ini. Di Indonesia, karena putusan MK bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan, maka akuntabilitas MK sangat bergantung pada mekanisme pengawasan internal dan pengawasan publik. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan Malaysia yang masih membuka ruang banding dan kasasi, sehingga setiap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sistem berjenjang ini menciptakan mekanisme koreksi internal yang lebih terstruktur, tetapi juga memperpanjang proses penyelesaian perkara.³¹ Dalam konteks ini, pilihan antara finalitas putusan dan mekanisme koreksi

²⁷ Rahman, Andriansyah, dan Muthi'ah Maizaroh, "Strengthening Independence: Constitutional Interests as a Paradigm for Judicial Review in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 33–62, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.33-62>

²⁸ Hamid, N. A., N. Harun, K. Salleh, A. Mustaffa, dan Z. A. Abd Ghadas, "Mencabar Kuasa Pendakwaan Peguam Negara Di Malaysia Melalui Semakan Kehakiman." *Malaysian Journal of Islamic Studies (MJIS)* 7, no. 1 (2023): 100–112, <https://doi.org/10.37231/mjis.2023.7.1.221>

²⁹ Safi, S. H., *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 25.

³⁰ Allan R. Brewer-Carias, *Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 40.

³¹ Silalahi, Wilma, dan Gladwin Wijaya, "Pengujian Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 67–76, <https://share.google/RovmK7ruVqAfs9rgO>



berjenjang mencerminkan nilai nilai hukum yang dianut oleh masing masing sistem, di mana Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum yang cepat, sementara Malaysia lebih menekankan pada akurasi putusan melalui proses peradilan yang berlapis.

Kedua sistem juga menunjukkan dinamika yang menarik dalam hal perkembangan yurisprudensi. Di Indonesia, meskipun secara formal menganut doktrin *negative legislator*, MK telah mengembangkan berbagai doktrin baru melalui putusan putusnya, seperti *constitutional question*, *legal standing* yang luas, hingga berbagai bentuk *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, MK tidak sepenuhnya terikat pada batas batas teoretis yang kaku, melainkan terus melakukan inovasi dalam merespons kebutuhan masyarakat.³² Di Malaysia, perkembangan yurisprudensi justru lebih banyak diwarnai oleh upaya pengadilan untuk mempertahankan kewenangannya di tengah upaya legislatif yang membatasi melalui *ouster clause*. Putusan putusan Mahkamah Persekutuan dalam perkara perkara yang melibatkan *ouster clause* menjadi indikator penting tentang sejauh mana supremasi konstitusi dapat ditegakkan ketika berhadapan dengan kehendak legislatif.³³

Dari perbandingan komprehensif ini, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem menghadapi tantangan yang simetris namun berlawanan arah. Indonesia dengan model terpusat dan doktrin *negative legislator* justru bergerak menuju ekspansi kewenangan yang melampaui batas teoretisnya, sehingga melahirkan persoalan efektivitas putusan dan ketegangan kelembagaan. Malaysia dengan model tersebar dan fleksibilitas *common law* justru menghadapi upaya sistematis dari legislatif untuk membatasi ruang gerak peradilan melalui *ouster clause*. Keduanya menunjukkan bahwa konfigurasi kewenangan pengujian konstitusionalitas tidak pernah semata mata soal pilihan teknis, tetapi selalu terkait dengan bagaimana keseimbangan kekuasaan antara lembaga peradilan, legislatif, dan eksekutif dikelola dalam praktik ketatanegaraan. Keberhasilan suatu sistem tidak diukur dari ada tidaknya *judicial overreach* atau *ouster clause*, tetapi dari sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjaga supremasi konstitusi tanpa mengorbankan prinsip pembagian kekuasaan yang menjadi fondasi negara hukum.³⁴

³² Basari, T, "The Challenge of Embracing Human Rights as A Fundamental Element of Constitutionalism: A Study of Indonesia's Constitutional Journey." *Journal of Posthumanism* 5, no. 6 (2025): 4011–4022, <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2571>

³³ Aziz, N. A., M. M. Mangsor, N. E. Rahmat, M. Nasrun, dan R. Ristawati, "An Overview of Judicial Review in the Malaysian Court." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 1 (2023): 336–352, <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i1/16182>

³⁴ Aryani, S., A. Lauren, A. Bella, K. Imania, R. A. Suryani, dan R. Azzahri, "Perbandingan Mekanisme Checks and Balance Dalam Sistem Pemerintah Indonesia dan Malaysia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 05 (2025): 8326–8334, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/966>



Kedua negara memiliki peluang untuk saling belajar dari pengalaman masing-masing dalam menghadapi tantangan tersebut. Indonesia dapat mempertimbangkan pentingnya mekanisme penyaringan permohonan untuk mengurangi beban perkara yang tidak berkualitas, tanpa harus mengorbankan prinsip akses terbuka bagi warga negara. Sementara Malaysia dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam membangun lembaga peradilan konstitusi yang kuat dan independen yang mampu menjadi benteng terakhir perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, terutama ketika *ouster clause* terus menjadi ancaman terhadap supremasi konstitusi. Pada akhirnya, meskipun konfigurasi kewenangan pengujian konstitusionalitas di Indonesia dan Malaysia berbeda secara fundamental, kedua sistem tersebut sama-sama berupaya mencapai tujuan yang sama, yaitu menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara melalui mekanisme peradilan yang efektif dan independen.

3.2 Tantangan dan Problematika dalam Pelaksanaan Kewenangan Pengujian Konstitusionalitas

Jika konfigurasi kewenangan menggambarkan desain ideal yang dikehendaki oleh pembentuk konstitusi, maka pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan justru memperlihatkan serangkaian tantangan yang tidak pernah sepenuhnya terantisipasi. Di Indonesia dan Malaysia, problematika yang muncul bersifat simetris namun berlawanan arah: Indonesia bergumul dengan ekspansi kewenangan peradilan yang melampaui batas (*judicial overreach*), sementara Malaysia justru menghadapi upaya sistematis legislatif untuk membatasi kewenangan peradilan melalui *ouster clause*.³⁵ Keduanya sama-sama menguji ketahanan sistem pengujian konstitusionalitas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

3.2.1 *Judicial Overreach* dan *Problem Dead Letter* di Indonesia

Perubahan fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* ke arah *positive legislator* menjadi salah satu persoalan yang sangat signifikan dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia modern. Secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam praktiknya, lembaga ini tidak jarang mengeluarkan putusan yang tidak sekadar membatalkan norma, melainkan juga merumuskan kebijakan baru yang bersifat detail dan memiliki kekuatan mengikat. Keadaan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, lembaga ini menjalankan fungsi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, khususnya ketika lembaga legislatif dianggap kurang responsif. Namun di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga kerap menuai kritik karena dinilai melampaui

³⁵ Aristian, Yovan, "Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review in Indonesia." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 3 (2024): 214–234, <https://doi.org/10.62504/jimr390>



batas kewenangan yudisial dan memasuki ranah pembentukan undang-undang yang secara konstitusional merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengenai pendidikan gratis serta Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah merupakan ilustrasi konkret dari kecenderungan tersebut. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga secara aktif merumuskan kebijakan pengganti yang seharusnya berada dalam ranah kewenangan pembentuk undang-undang. Reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menilai Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya menunjukkan bahwa perluasan peran tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh cabang kekuasaan lain. Lebih jauh, resistensi dari lembaga politik ini berpotensi memunculkan fenomena *dead letter*, yaitu kondisi ketika suatu putusan yang secara hukum sah dan mengikat tidak efektif dalam implementasinya karena tidak didukung oleh kemauan politik dari pihak eksekutif maupun legislatif.³⁷

Problem *dead letter* ini menciptakan ironi dalam sistem pengujian konstitusionalitas Indonesia. Di satu sisi, putusan MK bersifat *final and binding* sehingga secara formal tidak dapat diganggu gugat. Namun di sisi lain, ketika putusan tersebut memuat kebijakan yang memerlukan tindak lanjut legislatif atau anggaran negara, ketiadaan kerja sama dari lembaga lain membuat putusan tersebut hanya menjadi dokumen hukum tanpa daya laku nyata. Kondisi ini tidak hanya merugikan pencari keadilan yang berharap pada perlindungan hak konstitusional, tetapi juga berpotensi meredupsi kredibilitas MK sebagai lembaga pengawal konstitusi. Akibatnya, meskipun MK terus memperluas jangkauan kewenangannya melalui putusan-putusan progresif, efektivitas perlindungan hak konstitusional justru terhambat oleh terbatasnya implementasi.³⁸

3.2.2 *Ouster Clause* dan Ancaman terhadap Supremasi Konstitusi di Malaysia

Berbeda dengan Indonesia yang menghadapi ekspansi kewenangan peradilan, Malaysia justru bergulat dengan problematika yang berlawanan: upaya legislatif untuk membatasi kewenangan pengadilan melalui *ouster clause*. Ketentuan dalam undang-undang ini secara eksplisit dirancang untuk mengecualikan tindakan administratif atau legislatif tertentu dari pengawasan peradilan, atau membatasi

³⁶ Andiraharja, D. G., "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>

³⁷ Amin, Fakhry, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025): 4467–4475, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1856>

³⁸ Wijaya, Ahmad, dan Nasran Nasran, "Comparison of Judicial Review: A Critical Approach to the Model in Several Countries." *Jurnal Legalitas* 14, no. 2 (2021): 85–106, <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i2.11809>



akses terhadap *judicial review*. Keberadaan *ouster clause* menciptakan ketegangan fundamental dengan Pasal 4(1) Konstitusi Federal Malaysia yang menyatakan bahwa Konstitusi Federal adalah hukum tertinggi di Federasi.³⁹

Kompleksitas problematika ini terletak pada tarik-menarik antara supremasi konstitusi yang dianut secara tekstual dan upaya legislatif untuk membatasi kekuasaan kehakiman. Dalam praktiknya, Mahkamah Persekutuan Malaysia sering kali dihadapkan pada persoalan apakah suatu *ouster clause* dapat membatalkan kewenangan konstitusional pengadilan untuk melakukan *judicial review*. Kritik terhadap yurisprudensi Malaysia yang cenderung membenarkan *ouster clause* menunjukkan bahwa ancaman terhadap supremasi konstitusi tidak selalu datang dari eksekutif yang otoriter, tetapi juga dari legislatif yang secara sistematis menutup pintu pengawasan peradilan.⁴⁰ Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya lembaga peradilan konstitusi khusus yang independen, sehingga pengujian konstitusionalitas harus dilakukan melalui mekanisme peradilan umum yang sepenuhnya bergantung pada interpretasi hakim terhadap batas-batas kewenangannya.⁴¹

Implikasi dari *ouster clause* terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara sangatlah serius. Ketika suatu undang-undang mengandung *ouster clause*, warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pemerintah kehilangan akses untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Dalam konteks ini, supremasi konstitusi yang dijanjikan oleh Pasal 4(1) Konstitusi Federal menjadi tereduksi maknanya, karena pengadilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional justru dibatasi kewenangannya oleh produk legislatif itu sendiri. Ancaman ini menjadi semakin nyata ketika *ouster clause* tidak hanya membatasi *judicial review* terhadap tindakan administratif, tetapi juga terhadap konstitusionalitas undang-undang itu sendiri.⁴²

3.2.3 Simetri Problematika dan Implikasi bagi Pengembangan Sistem

Menarik untuk dicermati bahwa kedua negara menghadapi tantangan yang simetris namun berlawanan arah. Indonesia dengan model terpusat dan doktrin *negative legislator* justru bergerak menuju ekspansi kewenangan yang melampaui batas teoretisnya, sehingga melahirkan persoalan efektivitas putusan dan ketegangan kelembagaan. Sebaliknya, Malaysia dengan model tersebar dan

³⁹ Mahmud, Fariza Milaqrshiah, "A Review of the Malaysian Jurisprudence of Constitutional Interpretation." *IJUM Law Journal* 31 (2023): 203–234, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v31i1.833>

⁴⁰ Salleh, Datuk Seri Mohd Zawawi, Azrol Abdullah, dan Noradura Hamzah, "The Development of Judicial Review in Malaysia." In *Implementation of Constitutional Review*, 2023, <https://eprints.kehakiman.gov.my/id/eprint/50396>

⁴¹ Tendra, Denny, dan Elfrida Ratnawati Gultom, "Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapore, Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 786–799, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.357>

⁴² Lukita, Muhammad Gani, dan Lotua Valentina, "Comparison of the Supreme Courts of Indonesia and Malaysia Regarding Their Duties and Authorities." *EKSEKUSI* 7, no. 2 (2023): 311–320, <https://doi.org/10.24014/jc.v7i2.38324>



fleksibilitas *common law* justru menghadapi upaya sistematis dari legislatif untuk membatasi ruang gerak peradilan melalui *ouster clause*. Keduanya menunjukkan bahwa konfigurasi kewenangan pengujian konstusionalitas tidak pernah semata-mata soal pilihan teknis, tetapi selalu terkait dengan bagaimana keseimbangan kekuasaan antara lembaga peradilan, legislatif, dan eksekutif dikelola dalam praktik ketatanegaraan yang dinamis.⁴³

Simetri problematika ini membuka peluang bagi kedua negara untuk saling belajar dari pengalaman masing-masing. Indonesia dapat mempertimbangkan pentingnya mekanisme internal yang mencegah terjadinya *judicial overreach* tanpa harus mengorbankan perlindungan hak konstusional warga negara, misalnya dengan memperkuat mekanisme *self-restraint* dalam pengujian undang-undang. Sementara Malaysia dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam membangun lembaga peradilan konstusional yang kuat dan independen yang mampu menjadi benteng terakhir perlindungan hak-hak konstusional warga negara, terutama ketika *ouster clause* terus menjadi ancaman terhadap supremasi konstusional.⁴⁴

Pada akhirnya, keberhasilan suatu sistem pengujian konstusionalitas tidak diukur dari ada tidaknya *judicial overreach* atau *ouster clause*, tetapi dari sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjaga supremasi konstusional tanpa mengorbankan prinsip pembagian kekuasaan yang menjadi fondasi negara hukum. Baik Indonesia maupun Malaysia masih memiliki pekerjaan rumah yang signifikan dalam menyempurnakan sistem pengujian konstusionalitasnya, dengan tetap berpijak pada tradisi hukum masing-masing dan kebutuhan masyarakat akan keadilan konstusional.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, konfigurasi kewenangan pengujian konstusionalitas di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan fundamental. Indonesia menganut model terpusat melalui Mahkamah Konstusional dengan kewenangan eksklusif, putusan final dan mengikat, serta akses langsung tanpa penyaringan, dengan peran sebagai *negative legislator*. Sebaliknya, Malaysia menerapkan model tersebar melalui pengadilan tinggi dalam sistem berjenjang yang dilengkapi mekanisme penyaringan (*leave stage*) dan berakar pada tradisi *common law*. Kedua, tantangan yang dihadapi bersifat simetris namun berlawanan arah. Indonesia menghadapi kecenderungan *judicial overreach* melalui pergeseran peran MK menjadi *positive legislator* yang berpotensi menimbulkan *dead letter*, sedangkan Malaysia menghadapi pembatasan melalui *ouster clause* serta ketiadaan lembaga peradilan konstusional khusus.

⁴³ Marwah, Siti, dan Eka Yulyana, "Perbandingan Kepemimpinan Negara Malaysia dan Indonesia Sebagai Negara yang Menganut Sistem Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 4 (2024): 806–818, <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.3712>

⁴⁴ Jafar, M. "The Application of Judicial Review in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis." (Disertasi, Universiti Islam Sultan Sharief Ali, Brunei Darussalam, 2022).



Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia memperkuat *self-restraint* Mahkamah Konstitusi dengan membatasi putusan pada pembatalan norma, membangun dialog kelembagaan dengan DPR dan Pemerintah, serta mempertimbangkan mekanisme penyarangan permohonan. Sementara itu, Malaysia perlu memperkuat peran Mahkamah Persekutuan dalam menolak *ouster clause*, membangun yurisprudensi yang konsisten, serta mempertimbangkan pembentukan peradilan konstitusi khusus. Kedua negara juga dapat saling mengambil pelajaran untuk menyempurnakan sistem pengujian konstusionalitas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Brewer-Carías, Allan R. *Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill, 2015.
- Chen, Albert H. Y., dan Andrew Harding, ed. *Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Harding, Andrew. *The Problems and Characteristics of Judicial Review in Malaysia, Comparative Studies on the Judicial Review System in East and Southeast Asia* (The Hague: Kluwer Law International, 1997), 133.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1973.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Safi, S. H. *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2022.

Jurnal

- Amin, Fakhry. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025): 4467–4475, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1856>
- Andiraharja, D. G. “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia.” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Aristian, Yovan. “Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review in Indonesia.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 3 (2024): 214–234, <https://doi.org/10.62504/jimr390>
- Aryani, S., A. Lauren, A. Bella, K. Imania, R. A. Suryani, dan R. Azzahri. “Perbandingan Mekanisme Checks and Balance Dalam Sistem Pemerintah Indonesia dan Malaysia.” *Integrative Perspectives of Social and Science*



- Journal 2*, no. 05 (2025): 8326–8334, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/966>
- Aziz, N. A., M. M. Mangsor, N. E. Rahmat, M. Nasrun, dan R. Ristawati. “An Overview of Judicial Review in the Malaysian Court.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 1 (2023): 336–352, <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i1/16182>
- Aziz, Raiz Mukhliz Azman. “Election Disputes: A Comparative Analysis of the Judicial Review Process in Malaysia and Indonesia.” *IJUM Law Journal* 32 (2024): 297–320, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i2.946>
- Basari, T. “The Challenge of Embracing Human Rights as A Fundamental Element of Constitutionalism: A Study of Indonesia’s Constitutional Journey.” *Journal of Posthumanism* 5, no. 6 (2025): 4011–4022, <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2571>
- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 363–390, <https://doi.org/10.31078/jk1628>
- Che, Izmi Izdiharuddin, Jamaludin Mahmud, dan Suria Fadhillah Md Pauzi. “The Relationship Between Doctrine of *Ultra Vires* & *R Rama Chandran* in the Malaysian and English Administrative Laws.” *GADING Journal for Social Sciences* 25, no. 1 (2022): 54–62. <https://doi.org/10.24191/gading.v25i01.333>
- Hamid, N. A., N. Harun, K. Salleh, A. Mustaffa, dan Z. A. Abd Ghadas. “Mencabar Kuasa Pendakwaan Peguam Negara Di Malaysia Melalui Semakan Kehakiman.” *Malaysian Journal of Islamic Studies (MJIS)* 7, no. 1 (2023): 100–112, <https://doi.org/10.37231/mjis.2023.7.1.221>
- Haridhi, Z., A. Afiz, S. B. R. Nadeak, M. Fadil, dan M. Hakeem. “Judicial Review of the Application of Corporate Legal Veil in Malaysia and Indonesia: A Legal Comparison.” *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 83–93, <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16331>
- Khilmi, Erfina Fuadatul. “Judicial Review dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi yang Demokratis.” *Jurnal de Jure* 17, no. 1 (2025): 18–38. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v17i1.1028>
- Kumaresan, Kuberan Hansrajh. “Interpretive Errors in the Malaysian Ouster Clause Jurisprudence.” *Statute Law Review* 46, no. 2 (2025): hmaf022, <https://doi.org/10.1093/slr/hmaf022>
- Lukita, Muhammad Gani, dan Lotua Valentina. “Comparison of the Supreme Courts of Indonesia and Malaysia Regarding Their Duties and Authorities.” *EKSEKUSI* 7, no. 2 (2023): 311–320, <https://doi.org/10.24014/je.v7i2.38324>
- Mahmud, Fariza Milaqurshiah. “A Review of the Malaysian Jurisprudence of Constitutional Interpretation.” *IJUM Law Journal* 31 (2023): 203–234, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v31i1.833>
- Marwah, Siti, dan Eka Yulyana. “Perbandingan Kepemimpinan Negara Malaysia dan Indonesia Sebagai Negara yang Menganut Sistem Demokrasi.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 4 (2024): 806–818, <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i4.3712>



- Mursyidi, Mursyidi. “Kekuatan dan Batas Judicial Review dalam Arsitektur Hukum Indonesia.” *Syura: Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>
- Pratama, Mochamad Fazri Rafli, dan Zainal Arifin Hoesein. “Supremasi Konstitusi Dalam Indonesia Dan Malaysia: Analisis Komparatif Terhadap Efektivitas Judicial Review Dalam Menjaga Kepastian Hukum.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 2874–2884, <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15712>
- Rahman, Andriansyah, dan Muthi’ah Maizaroh. “Strengthening Independence: Constitutional Interests as a Paradigm for Judicial Review in Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 33–62, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.33-62>
- Salleh, Datuk Seri Mohd Zawawi, Azrol Abdullah, dan Noradura Hamzah. “The Development of Judicial Review in Malaysia.” In *Implementation of Constitutional Review*, 2023, <https://eprints.kehakiman.gov.my/id/eprint/50396>
- Silalahi, Wilma, dan Gladwin Wijaya. “Pengujian Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 67–76, <https://share.google/RovmK7ruVqAfs9rgO>
- Sunardi, Dian. “Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2023): 159–176, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i2.20368>
- Surono, Danang Rahmat, dan Gunawan Widjaja. “The Role of Judicial Review in the Indonesian Legal System: A Literature Review on Constitutional Protection and Legal Accountability.” *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)* 4, no. 3 (2025): 611–622, <https://injoqast.net/index.php/JOSSS/article/view/422>
- Tendra, Denny, dan Elfrida Ratnawati Gultom. “Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapore, Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum.” *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 786–799, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.357>
- Wijaya, Ahmad, dan Nasran Nasran. “Comparison of Judicial Review: A Critical Approach to the Model in Several Countries.” *Jurnal Legalitas* 14, no. 2 (2021): 85–106, <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i2.11809>
- Yarni, Meri, and Khofifah Rizki Amanda. “Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–655, <https://doi.org/10.31078/jk2146>

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang Pendidikan Gratis. 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah. 2024.
- R Rama Chandran v The Industrial Court of Malaysia & Anor* [1997] 1 MLJ 145. Mahkamah Persekutuan Malaysia.



Peraturan Perundang-Undangan

Federal Constitution of Malaysia. Pasal 4(1).

Rules of Court 2012 (Malaysia). Order 53.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1).

Disertasi

Jafar, M. “*The Application of Judicial Review in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis*.” (Disertasi, Universiti Islam Sultan Sharief Ali, Brunei Darussalam, 2022).